



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/ /HM.01.2/IX/2022

TENTANG

PENUJUKAN AJUDAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu menunjuk Ajudan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Ajudan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUJUKAN AJUDAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;
- KESATU : Menunjuk Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T., NIP. 199404152020121004 sebagai Ajudan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menerima, mencatat dan mengagendakan setiap surat, pesan, acara dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dihadiri oleh Ketua;
b. menyiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Ketua;
c. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Ketua untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur;
d. menyusun konsep surat dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan Ketua;
e. menerima tamu dan mengatur tamu yang akan menghadap Ketua sesuai dengan kepentingannya;
f. melakukan pendampingan pada kegiatan Ketua jika diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ajudan berkoordinasi dengan Kepala Subbbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.
NIP.195508261982031004